

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

KEGIATAN EKSTRAKURIKULER
PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR
BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam upaya menumbuhkan potensi peserta didik melalui pengembangan bakat, minat dan kreatifitas serta kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain perlu kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didik pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan dan sekolah luar biasa;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menegaskan perlunya pendidikan ekstrakurikuler;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 958);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Noor 1689);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEGIATAN ESKTRAKURIKULER PADA SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah.

8. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu.
9. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan penyandang disabilitas.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru dan konselor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga administrasi pendidikan, tenaga laboran, pustakawan, operator, penjaga sekolah, satpam dan petugas kebersihan.
12. Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi beberapa sekolah pada satu wilayah tertentu.
13. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan Satuan Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dibentuk dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan dasar Satuan Pendidikan untuk melaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional.

BAB II JENIS DAN BENTUK

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 4

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler terdiri atas:
 - a. Ekstrakurikuler Wajib; dan
 - b. Ekstrakurikuler Pilihan.
- (2) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan Ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan diikuti oleh seluruh peserta didik.

- (3) Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan Ekstrakurikuler yang dapat dikembangkan dan diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dan dapat diikuti oleh peserta didik sesuai bakat dan minatnya masing-masing.

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 5

- (1) Ekstrakurikuler wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, dalam bentuk kepramukaan.
- (2) Kegiatan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. organisasi kepramukaan;
 - b. pendidikan kepramukaan;
 - c. kepelatihan kepramukaan;
 - d. jambore pramuka;
 - e. lomba ketangkasan kepramukaan; dan
 - f. kemah pramuka.
- (3) Kegiatan kepramukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan dan potensi sumber daya sekolah serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dapat berbentuk latihan olah bakat dan latihan olah minat.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada prinsip:
 - a. partisipasi aktif; dan
 - b. menyenangkan.
- (3) Pengembangan berbagai kegiatan Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. identifikasi kebutuhan, potensi dan minat peserta didik;
 - b. penyusunan program kegiatan Ekstrakurikuler; dan
 - c. penetapan bentuk kegiatan yang diselenggarakan.
- (4) Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan:
 - a. keagamaan;
 - b. latihan kepemimpinan siswa;
 - c. palang merah remaja;
 - d. usaha kesehatan sekolah;
 - e. pasukan pengibar bendera;
 - f. kegiatan ilmiah remaja;
 - g. pengembangan bakat olahraga;
 - h. pengembangan seni dan budaya;
 - i. pencinta alam;
 - j. teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. *outing class*;
 - l. pembinaan komunikasi dalam bahasa inggris.

- (5) Satuan Pendidikan dapat mengembangkan kegiatan Ekstrakurikuler pilihan di luar dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.
- (6) Satuan Pendidikan menyusun program kerja kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan rencana kerja sekolah yang dikembangkan dengan mempertimbangkan sumber daya sekolah.
- (7) Satuan Pendidikan mensosialisasikan program kerja kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada setiap awal tahun pelajaran kepada peserta didik dan orang tua/wali.

Pasal 7

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf a disesuaikan dengan agama yang diakui pemerintah.
- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi ketentuan berikut:
 - a. membina dan memelihara toleransi antar umat beragama;
 - b. kegiatannya sejalan dengan substansi belajar mengajar agama di sekolah yang bersangkutan; dan
 - c. sejalan dengan ajaran agama yang bersangkutan, norma susila, norma sosial dan norma hukum;

Pasal 8

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk pelatihan kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan latihan dasar kepemimpinan siswa.
- (2) Latihan dasar kepemimpinan siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tingkat Satuan Pendidikan.

Pasal 9

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk palang merah remaja sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf c berupa:

- a. donor darah;
- b. desain mading;
- c. desain spanduk; dan
- d. pelatihan.

Pasal 10

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk usaha kesehatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d dapat berupa dokter kecil.

Pasal 11

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan pasukan pengibar bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf e, dapat berupa:

- a. pemilihan calon pasukan pengibar bendera;

- b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
- c. pendidikan dan pelatihan pasukan pengibar bendera;
- d. penetapan pasukan pengibar bendera;
- e. penyediaan seragam dan perlengkapan pasukan pengibar bendera; dan
- f. pengibaran bendera oleh pasukan pengibar bendera, sesuai penugasan.

Pasal 12

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan ilmiah remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf f, dapat berupa:

- a. penelitian ilmiah pelajar;
- b. diskusi kelompok ilmiah;
- c. seminar ilmiah;
- d. fokus grup diskusi ilmiah; dan
- e. lomba mengarang.

Pasal 13

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam pengembangan bakat olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g, dapat berupa:

- a. olahraga prestasi;
- b. olahraga rekreasi; dan
- c. olahraga tradisional.

Pasal 14

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk seni dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf h, dapat berupa:

- a. seni rupa;
- b. seni suara;
- c. seni tari;
- d. seni lukis;
- e. seni kriya;
- f. seni fotografi;
- g. sendratari; dan
- h. seni komedi tunggal (*stand up comedy*).

Pasal 15

(1) Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk pencinta alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf i, dapat berupa:

- a. pencinta kota tua;
- b. pendakian gunung;
- c. pemanjatan tebing;
- d. penelusuran goa;
- e. arung jeram;
- f. jelajah hutan;
- g. konservasi alam, taman dan hutan kota;
- h. komunitas bersih lingkungan;
- i. penelusuran pantai; dan
- j. tanggap bencana.

- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler pencinta alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa materi kelas, simulasi/praktik, latihan fisik dan aplikasi lapangan yang disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan peserta didik.

Pasal 16

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf j, dapat berupa:

- a. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran;
- b. menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai wahana kreativitas dan inovasi; dan
- c. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan integritas kebangsaan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk *outing class* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf k, dapat berupa:

- a. kunjungan museum;
- b. kunjungan ke planetarium dan observatorium;
- c. kunjungan ke perpustakaan umum;
- d. kunjungan ke destinasi pariwisata;
- e. kegiatan di alam terbuka;
- f. *study tour*;
- g. dharma wisata; dan
- h. studi lapangan objek pembelajaran.

- (2) Kegiatan Ekstrakurikuler *outing class* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipilih, ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. rombongan kunjungan terbatas, maksimal hanya 1 (satu) angkatan;
- b. objek dan tujuan kunjungan harus berhubungan/terkait dengan materi pembelajaran;
- c. ada persetujuan tertulis dari orang tua/wali peserta didik;
- d. harus didampingi/di bawah instruktur sekolah;
- e. ada jaminan keamanan dan keselamatan peserta; dan
- f. jelas materi apa yang harus diperoleh/dipelajari/diamati dan dilaporkan oleh peserta didik.

Pasal 18

Kegiatan Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk pembinaan komunikasi dalam bahasa inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf l, dapat berupa:

- a. melaksanakan lomba debat dan pidato;
- b. melaksanakan lomba menulis dan korespondensi;
- c. melaksanakan kegiatan *English Day*;
- d. melaksanakan kegiatan bercerita dalam bahasa inggris (*Story Telling*); dan
- e. melaksanakan lomba *puzzles words/ scrabble*.

Pasal 19

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, secara regular dan berjenjang perlu dilaksanakan lomba, festival, pertandingan, dan kejuaraan.
- (2) Lomba, festival, pertandingan, dan kejuaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikutsertakan peserta didik yang berprestasi pada tingkat nasional dan internasional dapat diberikan apresiasi beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

BAB III JADWAL PELAKSANAAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler dijadwalkan pada awal tahun pelajaran oleh Pembina dibawah bimbingan kepala sekolah.
- (2) Waktu pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. banyaknya kegiatan intrakurikuler;
 - b. agenda kegiatan intrakurikuler;
 - c. kesesuaian antar kegiatan Ekstrakurikuler;
 - d. agenda nasional dan/atau internasional yang berkenaan dengan pendidikan dan/atau Ekstrakurikuler yang bersangkutan; dan
 - e. kondisi alam dan lingkungan.

BAB IV TEMPAT PELAKSANAAN

Pasal 21

- (1) Tempat pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler diutamakan di lingkungan Satuan Pendidikan.
- (2) Tempat kegiatan Ekstrakurikuler lain di luar lingkungan Satuan Pendidikan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan anggaran;
 - b. keamanan, kenyamanan dan keselamatan peserta kegiatan;
 - c. ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana kegiatan;
 - d. kesepakatan rapat pelaksanaan yang melibatkan peserta didik, orang tua, guru, komite sekolah dan instruktur Ekstrakurikuler; dan
 - e. ketercapaian tujuan dan target kegiatan yang berhubungan dengan pembelajaran.

Pasal 22

- (1) Tempat pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler lain di luar lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dalam bentuk kegiatan lomba, festival, pertandingan, kejuaraan, pertunjukan, pagelaran, bazar, seminar, lokakarya, fokus grup diskusi, *workshop* Ekstrakurikuler dan/atau olimpiade.

- (2) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. objek dan tujuan kegiatan harus berhubungan/terkait dengan materi pembelajaran;
 - b. Satuan Pendidikan wajib meminta dan mendapatkan izin secara tertulis dari orangtua/wali peserta didik;
 - c. Satuan Pendidikan wajib menyertakan rincian kegiatan Ekstrakurikuler pada saat meminta izin secara tertulis kepada orangtua/wali;
 - d. Satuan Pendidikan wajib menyertakan daftar potensi risiko beserta langkah-langkah mitigasinya;
 - e. memiliki petunjuk pelaksanaan lengkap dan jelas dari pembina Ekstrakurikuler atas rekomendasi dari asosiasi yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Satuan Pendidikan;
 - f. satuan pendidikan wajib menugaskan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - g. didampingi/di bawah instruktur kompeten yang memiliki sertifikat dari asosiasi yang berbadan hukum;
 - h. membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - i. pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.
- (3) Penggunaan tempat lain di luar lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Pasal 23

Perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler dilakukan dengan cermat, akurat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 24

- (1) Kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan 1 (satu) orang guru sebagai koordinator Ekstrakurikuler yang berkedudukan di bawah.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana Ekstrakurikuler Satuan Pendidikan;
 - b. memaparkan rencana Ekstrakurikuler Satuan Pendidikan pada rapat manajemen dan/atau rapat dewan guru;
 - c. eksternal Satuan Pendidikan terkait dengan Ekstrakurikuler;
 - d. menyusun dan menganalisis potensi resiko dalam kegiatan ekstrakurikuler beserta langkah-langkah mitigasi setiap resiko;

- e. mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler satuan; dan
 - f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan ekstrakurikuler kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Pendidikan bidang Kesiswaan yang membantu dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler.
 - (5) Dalam hal secara nyata-nyata guru dan tenaga kependidikan sekolah tidak mencukupi untuk instruktur/pelatih/pengajar Ekstrakurikuler, Kepala Satuan Pendidikan menugaskan pihak luar Satuan Pendidikan sebagai instruktur/pelatih/pengajar Ekstrakurikuler dengan penugasan resmi secara insidentil sesuai jadwal kegiatan Ekstrakurikuler.
 - (6) Penugasan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan secara tertulis diberikan honorarium berdasarkan jadwal tugas melatih/mengajar kegiatan Ekstrakurikuler.
 - (7) Dalam hal hasil analisis/pertimbangan ditemukan resiko yang tidak dapat disusun rencana mitigasinya secara memadai, maka persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan Ekstrakurikuler tidak dilaksanakan diluar Satuan Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler di luar Satuan Pendidikan dengan jumlah peserta sampai dengan 50 (lima puluh) orang harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan/menganalisa secara seksama segala aspek, khususnya keamanan dan keselamatan peserta kegiatan, sebelum memberikan persetujuan tertulis.
- (3) Dalam hal analisa/pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasilnya ditemukan resiko yang tidak dapat disusun rencana mitigasinya secara memadai, maka persetujuan tertulis tidak diberikan dan kegiatan Ekstrakurikuler tidak dilaksanakan di luar Satuan Pendidikan.

BAB VI

PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Kepala Satuan Pendidikan membuat dan menyampaikan laporan Ekstrakurikuler kepada Kepala Dinas yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab atas pengendalian pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kegiatan Ekstrakurikuler terlaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur.

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab atas pengawasan Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap Satuan Pendidikan serta peserta didik.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 29

- (1) Dinas melalui Kepala Bidang Teknis melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengetahui ketaatan Satuan Pendidikan dan jajaran Dinas terhadap pelaksanaan kegiatan Ekstrakurikuler.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sebagai:
 - a. bahan pembinaan;
 - b. laporan kepada Gubernur; dan
 - c. bahan penyempurnaan kebijakan.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Dinas dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 30

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Ekstrakurikuler bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- b. Sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI

Pasal 31

- (1) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan kegiatan Ekstrakurikuler tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan Gubernur ini, maka dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis kepada kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, Guru, Tenaga Kependidikan, Peserta Didik dan/atau pihak terkait lainnya;
 - b. larangan dan penghentian kegiatan Ekstrakurikuler;

- c. pengembalian peserta didik kepada orang tua/wali peserta didik;
 - d. pembebasan Kepala Satuan Pendidikan, Wakil Kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Tenaga Kependidikan;
 - e. pencabutan penugasan Instruktur/pelatih pengajar kegiatan Ekstrakurikuler di Satuan Pendidikan; dan
 - f. Pembekuan kegiatan Ekstrakurikuler.
- (3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai jenis, bentuk dan dampak dari pelanggaran yang dilakukan/terjadi.
- (4) Pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus pemberian sanksi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Januari 2020

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2020 NOMOR 8